



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Rengat
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 23/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **KASIONO bin AHMAD WIJI;**
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/2 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ringin RT 005 RW 003 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. 1. Nama lengkap : **AMINUDIN bin SURIPTO;**
2. Tempat lahir : Karang Rejo (Lampung);
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT 025 RW 007 Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung atau Simpang Famili Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. 1. Nama lengkap : **ARIF BAYU WIJAYA bin SUMARLIN;**
2. Tempat lahir : Bukit Sari (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : Desa Kelesa RT 004 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. 1. Nama lengkap : **FERI PRATAMA bin EDI SYAPUTRA**;
2. Tempat lahir : Kelesa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/14 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelesa RT 004 RW 002 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Siswoyo bin Sapir, Saksi Jailani bin Matrusdi, Saksi Irwansyah bin Sukijan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. KAT Blok D 8 Divisi I KAT II Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengambil *brondolan* buah kelapa sawit total sebanyak 7 (tujuh) karung;
- Bahwa *brondolan* (biji kelapa sawit) yang diambil sebanyak 7 (tujuh) karung dengan total berat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram. Dari Terdakwa I diamankan sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 110 (seratus sepuluh) kilogram, dari Terdakwa II diamankan sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 130 Kg (seratus tiga puluh kilogram), dan dari Terdakwa III dan IV masing-masing mengambil sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total sebanyak 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KAT sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 350 kg x Rp2.600,00 = Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. KAT yang diketahui berada di Blok D 8 Divisi I KAT II Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Para Terdakwa berpencar lalu mengumpulkan *brondolan* buah kelapa sawit yang ada di tanah satu-persatu masuk ke dalam karung;
- Bahwa *brondolan* tersebut adalah buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) karung *brondolan* sedangkan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) karung, Terdakwa III dan IV masing-masing sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa ketika pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa hendak pulang dengan membawa hasil *brondolan* tersebut, namun Terdakwa I telah diberhentikan oleh karyawan PT. KAT, kemudian Terdakwa II, III dan IV juga ikut diberhentikan, karyawan perusahaan tersebut memeriksa isi dari 7 (tujuh) karung yang dibawa, karena melihat isinya adalah *brondolan* buah kelapa sawit lalu karyawan PT. KAT tersebut menghubungi *security* perusahaan,



setelah *security* tersebut tiba, Para Terdakwa dibawa beserta 7 (tujuh) karung *brondolan* dibawa ke tempat penimbangan buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang ditugaskan oleh PT. KAT untuk mengumpulkan *brondolan*, sehingga Para Terdakwa mengumpulkan *brondolan* tanpa seizin dari pihak PT. KAT selaku pemilik perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa yakni menjual *brondolan* kepada penampung buah kelapa sawit, dan biasanya *brondolan* tersebut laku dijual sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengambil *brondolan* milik PT. Kencana Amal Tani;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung *brondolan* buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas adalah merupakan rangkaian fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti 7 (tujuh) buah karung berisi *brondolan* buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. KAT, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil *brondolan* buah kelapa sawit di areal kebun PT. KAT tidak disertai dengan izin terlebih dahulu serta tujuan dari Para Terdakwa ialah untuk menjual *brondolan* buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. KAT sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dakwaan Penyidik dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) karung *brondolan* buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KASIONO bin AHMAD WIJI**, Terdakwa II **AMINUDIN bin SURIPTO**, Terdakwa III **ARIF BAYU WIJAYA bin**

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 23/Pid.C/2023/PN Rgt.



SUMARLIN, Terdakwa IV **FERI PRATAMA bin EDI SYAPUTRA**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **KASIONO bin AHMAD WIJI** dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II **AMINUDIN bin SURIPTO** dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III **ARIF BAYU WIJAYA bin SUMARLIN** dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV **FERI PRATAMA bin EDI SYAPUTRA** dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung *brondolan* buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. KAT;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Adam Malik dan Dedy T. Simamora, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.